

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI  
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PAREPARE**



**OLEH :**

**NURUL ARINI**  
**NIM. 16.2600.020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**KEBIJAKAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI  
MASYARAKAT MISKIN KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**NURUL ARINI  
NIM: 16.2600.020**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**


## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nurul Arini  
Judul Skripsi : Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.020  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
**B.1292/In.39.6/PP.00.9/07/2020**

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M. Ag  
NIP : 196212311991031032  
Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M. Ag  
NIP : 197609012006042001

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag  
NIP: 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Nurul Arini  
Judul Skripsi : Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.020  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
B.1292/In.39.6/PP.00.9/07/2020  
Tanggal Kelulusan : 29 Juni 2021


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M. Ag	(Ketua)	
Dr. Rahmawati, M. Ag	(Sekretaris)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	
Dr. Muhammad Sabir, M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag  
NIP: 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sebagai “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai dan keluarga besar saya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Dr. H. Mahsyar M, Ag. dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag.** selaku pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penyelesaian tugas akhir ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si sebagai Rektor IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Bapak Badruzzaman, S. Ag., M. H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. **Bapak Abdul Hamid, S.E, M.M. sebagai Dosen Penasehat Akademik saya, yang telah membimbing sejak semester 1 hingga semester akhir.**
5. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi di IAIN Parepare
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. **Kepala Dinas Sosial Kota Parepare beserta jajarannya yang telah memeberikan izin dan melancarkan penelitian saya.**
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2016

9. Teman-teman seperjuangan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) IAIN Parepare Kabupaten Wajo, Kecamatan Tanasitolo, Desa Wajoriaja tahun 2019.
10. Teman-teman yang saya sayangi Nur Nafsi Mutmainnah, Indah Pratiwi, Audia Rusdi, Nursyam, dan Muh. Sandy S. yang telah membantu dan menemani saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang lebih atas kebaikan yang telah dilakukan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan serta saran konstruktif guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, April 2021  
Penulis,



Nurul Arini  
Nim. 16.2600.020

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Arini  
NIM : 16.2600.020  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare 16 Februari 1998  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, April 2021  
Penulis,



Nurul Arini  
Nim. 16.2600.020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Teori Penegakan hukum.....	11
2. Teori Kelembagaan.....	15
3. Teori Peran.....	17
C. Tinjauan Konseptual.....	19
D. Kerangka Pikir.....	24



## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian .....	26
D. Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Teknik Analisis Data.....	29

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran LBH Bakti Keadilan Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Parepare.....	32
B. Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Peran LBH Bakti Keadilan dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu.....	50

## BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran .....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BIODATA PENULIS


## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	24



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis



## ABSTRAK

Nurul Arini “*Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare*” di Bimbing oleh Dr. H. Mahsyar, M. Ag dan Dr. Rahmawati, M.Ag

Skripsi ini membahas tentang salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Negara yakni memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin baik dari segi sandang, pangan, maupun papan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, Negara harus membentuk suatu kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin tersebut. Salah satu kebijakan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin tersebut yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan distribusi, pelaksanaan dan respon masyarakat penerima BPNT.

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan 1) Kebijakan Distribusi BPNT kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare dilaksanakan bentuk non-tunai. Penyaluran dana dengan menggunakan sistem BPNT secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk kebutuhan konsumsinya, sehingga dengan adanya program ini, masyarakat miskin Kota Parepare dapat terjamin kebutuhan pokoknya, khususnya untuk bahan makanan berupa sembako. Penarikan atau pertukaran dana bantuan tersebut hanya dapat dilakukan *di E-Warong* dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 2) Pelaksanaan BPNT di Kota Parepare dilakukan dengan tahapan koordinasi pelaksanaan diantaranya penyiapan data KPM, pembuatan rekening kolektif, penyaluran yang dilakukan oleh *E-Warong* dan Pemanfaatan BPNT. 3) Kebijakan distribusi BPNT kepada masyarakat miskin di Kota Parepare menuai respon yang positif dari masyarakat miskin Kota Parepare. Mayoritas diantara narasumber menyatakan kepuasannya terhadap program ini. Menurut mereka bahwa program bantuan sembako ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Pendistribusian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare juga dinilai baik, dimana setiap bulannya penerima bantuan rutin mendapatkan bantuan tanpa adanya kendala.

Keyword : *Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang dihadapi hampir semua negara di dunia dari masa ke masa. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Menurut Soetomo, penyebab kemiskinan berasal dari individu itu sendiri. Soetomo menerangkan bahwa kemiskinan berasal dari rasa malas individu serta rendahnya kemampuan merespon persoalan disekitarnya.<sup>1</sup>

Penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Penanggulangan kemiskinan mencakup aspek yang sangat luas, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik. Penanggulangan kemiskinan menjadi indikator dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.<sup>2</sup>

Berbagai upaya untuk memerangi kemiskinan telah dilakukan. Pada bulan September 2000 telah dideklarasikan suatu hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang diikuti sebanyak 189 negara anggota PBB di New York.<sup>3</sup> Salah satu komitmen yang termaktub dalam dokumen tersebut adalah adanya upaya untuk melakukan penanggulangan terhadap kemiskinan di seluruh dunia.

---

<sup>1</sup>Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 319.

<sup>2</sup>Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*(Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 1.

<sup>3</sup>Veitzhal Rival dkk, *The Economics of Eduction Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 35.

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB yang sekaligus juga menyetujui hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak lama menghadapi permasalahan kemiskinan dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru dan pasca reformasi (sampai sekarang). Berbagai kebijakan telah dirumuskan dan diimplementasikan dalam rangka untuk menekan angka kemiskinan namun belum mampu memberikan hasil sebagaimana yang diinginkan. Memberantas kemiskinan di Indonesia memang bukanlah hal yang mudah sehingga memerlukan strategi dan kebijakan yang matang sebab permasalahan kemiskinan bersifat kompleks. Namun yang harus dipahami adalah pemberantasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Berdasarkan perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), pada perubahan keempat dirumuskan mengenai konsep negara hukum yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsep negara hukum menghendaki bahwa penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ada beberapa prinsip-prinsip negara hukum, diantaranya : (1) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) pembagian kekuasaan; (3) adanya Peradilan Tata Usaha Negara; dan (4) perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum termasuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak

---

<sup>4</sup>Asmaeny Azis & Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 13.

masyarakat miskin. Sebagai upaya pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin, maka dirumuskan beberapa hak fakir miskin yang meliputi :

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
2. Memperoleh pelayanan kesehatan;
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
5. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.<sup>5</sup>

Kemudian lebih lanjut dalam Undang Undang yang sama diatur mengenai bentuk-bentuk penanganan fakir miskin, UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin Pasal 7 yang menyatakan bahwa :

1. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Pengembangan potensi diri;
  - b. Bantuan pangan dan sandang;
  - c. Penyediaan pelayanan perumahan;
  - d. Penyediaan pelayanan kesehatan;
  - e. Penyediaan pelayanan pendidikan;

---

<sup>5</sup>UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 3.

- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
- g. Bantuan hukum; dan/atau
- h. Pelayanan sosial.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Negara yakni memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dari sandang sampai pangan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, Negara harus membentuk suatu kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin tersebut. Salah satu kebijakan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin tersebut yakni Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disingkat BPNT).

BPNT merupakan salah satu program dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui pemberian makanan pokok seperti beras dan telur. Bantuan ini juga merupakan program peralihan dari program beras miskin (raskin). Salah satu perbedaan dasar antara BPNT dan Raskin terletak pada proses distribusinya dimana distribusi raskin dilakukan dengan cara mengantarkan bantuan pokok ke rumah masyarakat miskin, sedangkan BPNT hanya memberikan kartu BPNT yang berisi Rp 110.000,- kepada masyarakat miskin lalu ditukarkan dengan beras dan telur diagen tertentu.

Namun, program BPNT bukan tanpa masalah. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui BPNT tidak merata sebab masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Menurut keterangan Ibu Mase' (70 tahun) yang juga ditemui kediamannya di Lauleng Kecamatan Soreang, Kota Parepare bahwa ia

---

<sup>6</sup>UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 7 ayat (1).



tidak mendapatkan bantuan Kartu Bantuan Sosial Non-Tunai. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau, sebagai berikut :

“...tidak pernah ka saya dapat bantuan, itu ji ada kalau ada mahasiswa yang kasi ka beras gula kasihan, dulu ji pernah ka dapat beras raskin tapi sekarang tidak pernah mi”.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyatakan bahwa masyarakat miskin di Kota Parepare memang mendapatkan bantuan sosial berupa beras dan telur melalui Kartu Bantuan Non-Tunai tetapi tidak secara keseluruhan. Selain itu, peralihan program dari Rasra ke Kartu Bantuan Sosial Non-Tunai mengakibatkan adanya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Hal tersebut tentu saja menandakan bahwa pemenuhan hak-hak fakir miskin tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu dengan judul “Kebijakan Distribusi BPNT Bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah tentang distribusi BPNT bagi masyarakat miskin di Kota Parepare dengan sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang distribusi BPNT kepada masyarakat miskin di Kota Parepare ?

---

<sup>7</sup>Mase', salah satu warga miskin Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Lauleng Kota Parepare, 19 November 2019.

2. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian BPNT kepada masyarakat miskin Kota Parepare ?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan distribusi BPNT kepada masyarakat miskin di Kota Parepare ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang distribusi BPNT kepada masyarakat miskin di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian BPNT kepada masyarakat miskin Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kebijakan distribusi BPNT kepada masyarakat miskin di Kota Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui proses pendistribusian BPNT kepada masyarakat miskin Kota Parepare.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.

- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kota Parepare dan pihak-pihak terkait agar berkontribusi dalam pendistribusian BPNT.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut :

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Halimah dengan judul *“Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”*. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan bentuk penelitian yang bersifat kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh dari penelitian lapangan) dan data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang kurang tepat sasaran kepada masyarakat Dusun Gempolan RT.17 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. Dimana masih adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut; dan (2) Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai di Dusun Gempolan RT.17 tidak sejalan dengan prinsip pendistribusian menurut hukum Islam,

alasanya dapat dilihat dari aspek distribusi bahwa distribusi Bantuan Pangan Nontunai tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam distribusi.<sup>8</sup>

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni mengenai pendistribusian BPNT. Persamaan selanjutnya terletak pada jenis penelitian serta sumber data yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan, penelitian di atas menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada proses pendistribusian BPNT serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak terkait dalam melakukan pendistribusian kepada masyarakat miskin. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada tempat penelitian dimana penelitian di atas bertempat di Surakarta sedangkan penelitian ini bertempat di Kota Parepare.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nunung Ifanatul Mustafida dengan judul *“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi”*. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive* dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi adalah Implementasi Program BPNT sudah sesuai dengan buku panduan program BPNT tahun 2018. Meskipun dalam

---

<sup>8</sup>Nur Halimah, *“Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Surakarta: 2019).

proses penyaluran program masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun KPM, Kurangnya *E-warong*.<sup>9</sup>

Adapun persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berkaitan dengan BPNT. Selain itu, persamaannya juga terletak pada jenis penelitian, sumber data, serta teknik analisis data. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian di atas berlokasi di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Parepare.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahda Sulukin Nisa dengan judul *“Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”*. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif, dimana peneliti langsung turun kelapangan, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner (angket) dan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah program BPNT di desa Merak Batin ini belum terlaksana dengan baik, berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.<sup>10</sup>

Adapun persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berkaitan dengan BPNT. Selain itu, persamaannya juga

---

<sup>9</sup>Nunung Ifanatul Mustafida, *“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi”* (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Jember: 2019).

<sup>10</sup>Ahda Sulukin Nisa, *“Analisis Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus di Desa Merak Batin kecamatan natar Kabupaten Lampung selatan)”* (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung: 2019).

terletak pada jenis penelitian, sumber data, serta teknik analisis data. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta bidang ilmu penelitian dimana penelitian di atas fokus pada aspek ekonomi Islam sedangkan penelitian ini fokus pada aspek hukum.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dian Amalina dengan judul *“Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Pangan Rumah Tangga di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kelurahan 1-4 Ulu Kota Palembang”*. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif, dimana peneliti langsung turun kelapangan, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner (angket) dan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang belum berjalan dengan efektif dengan nilai skor rata-rata 12,58. Tingkat pengeluaran rumah tangga keluarga penerima manfaat berkurang sebesar rata-rata sebesar 8,12% setelah adanya program Bantuan Pangan Non Tunai. Serta tidak terdapat hubungan positif antara efektivitas program BPNT dengan Tingkat pengeluaran pangan rumah tangga keluarga penerima manfaat.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Teoritis**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Dian Amalina *“Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Pangan Rumah Tangga di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang ”* (Skripsi Sarjana; Fakultas Pertanian: Palembang: 2018).

## 1. Teori Negara Kesejahteraan

Piet Thoenes dalam bukunya “*the elite in welfare state*”, mendefinisikan: “*the welfare state is a form of society characterized by a system of democratic, government sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production*”, yang dapat diterjemahkan bahwa “negara kesejahteraan adalah suatu bentuk masyarakat yang ditandai oleh suatu sistem kesejahteraan yang demokratis dan pemerintah mensponsori memberikan suatu jaminan perawatan sosial secara kolektif kepada warganegaranya, atas landasan baru yang sejalan dengan sistem produksi kapitalis”<sup>12</sup>.

Selanjutnya, Mustamin Daeng Matutu, mengatakan bahwa asas-asas pokok negara kesejahteraan (*welfare state*) modern, berkaitan dengan kepentingan kolektif dan individu sesuai dengan kodrat dan kenyataannya, yakni:

- a. Bahwa setiap manusia berhak atas kesejahteraan material minimum seperti makanan, pakaian dan perumahan yang layak;
- b. Bahwa pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara ilmiah, meningkatkan taraf hidup masyarakat; dan
- c. Bahwa negara mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak bilamana inisiatif swasta perseorangan gagal

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa “*tipe negara kesejahteraan*” (*welfare state*), seperti di bawah ini. Suatu negara mensponsori seluas-luasnya dalam usaha-usaha masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam kaitan itu, dikatakan pula bahwa tipe negara *welfare state*, adalah negara dan alat-alat

---

<sup>12</sup> I Dewa Gede Atmadja, *ILMU NEGARA Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, (Malang: Setara Press, 2012), h. 65.



perlengkapannya atau aparturnya mengabdikan kepada kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan jaminan sosial, seperti pelayanan sosial, seperti pelayanan kesehatan, dan jaminan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Salah satu contoh yang jelas tentang tipe negara ini, ialah dimana dalam suatu negara terdapat dinas-dinas *public-dienst*, yaitu badan usaha-usaha negara yang bersifat mengatur kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan adanya perusahaan negara. Di Indonesia dinamakan “Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, seperti Perusahaan Kereta Api, Perusahaan Milik Negara (PLN), Pertamina, Pos dan Telepon), dan Pemerintah Daerah juga memiliki “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”, seperti PAM (Perusahaan Air Minum).<sup>13</sup>

## 2. Teori Kebijakan Publik

Menurut Easton, kebijakan publik merupakan suatu produk keputusan politik yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang dalam sistem politik. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Pada dasarnya kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti penyelesaian konflik atas kelengkapan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya.<sup>14</sup>

Proses pembuatan kebijakan publik setidaknya harus memenuhi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :

<sup>13</sup> I Dewa Gede Atmadja, *ILMU NEGARA Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, h. 66-67.

<sup>14</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 15-18.

a. Jumlah orang yang ikut mengambil keputusan

Proses pembuatan keputusan dapat dilakukan melalui partisipasi politik baik secara individu maupun kelompok. Sekalipun proses pemilihan bersifat individual, tetapi dalam pemilihan tersebut mengikutsertakan banyak orang untuk memilih si pengambil keputusan yang akan mewakili mereka di lembaga pembuat keputusan. Sehingga pengambil keputusan merupakan hasil dari keputusan bersama dimasyarakat yang dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang melibatkan masyarakat secara luas baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Peraturan pembuatan keputusan

Peraturan dibuat untuk mengatur hal-hal yang ingin diatur secara formal. Proses pengambilan keputusan juga perlu untuk diatur dalam suatu produk hukum agar keputusan yang dihasilkan memiliki legalitas secara formal. Hal-hal yang diatur mengenai pengambilan keputusan biasanya berupa persentase atau jumlah orang yang memberikan persetujuan dalam mengambil keputusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya.

c. Formula pengambilan keputusan

Formula pengambilan keputusan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu mufakat (semua orang harus memberikan persetujuan) dan suara terbanyak. Formula yang terakhir dapat dibagi tiga, yaitu dua pertiga dari orang yang berhak mengambil keputusan, formula mayoritas ( $50\%+1$ ), dan formula pluralitas (suara yang lebih banyak).

d. Informasi

Proses pembentukan kebijakan publik sangat dipengaruhi informasi yang didapatkan. Informasi yang didapatkan akan didiskusikan, diperdebatkan, dan

dicarikan jalan keluar berupa pengambilan keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan tindaklanjut dari informasi yang dihimpun.<sup>15</sup>

Kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki maksud dan tujuan tertentu;
- b. Dibuat oleh pihak yang berwenang;
- c. Terintegritas antara kebijakan yang satu dengan yang lain;
- d. Berkaitan dengan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah bukan apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah;
- e. Bersifat populer dan tidak populer;
- f. Berdampak positif dan/atau negatif; dan
- g. Dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

### 3. Teori Keadilan

Thomas Hobbes mengatakan bahwa pengertian keadilan haruslah ditinjau dari kekuatan dan kekuasaan negara. Keadilan dapat diidentifikasi sebagai “Kemauan yang bersifat memerintah (*commanding will*) dari negara”. Thomas Hobbes menolak konsep keadilan yang didasarkan pada konsep semesta yang mutlak, yang menilai adil atau tidak hanya didasarkan kepada keadilan ilahi. Karena menurutnya, hak kodrati manusia sebenarnya telah lama diberikan pada saat menyusun kodrat sosial. Sehingga, dengan adanya kontrak sosial, untuk menentukan adil dan tidak bukan lagi berdasar pada hak kodrati lagi, namun mendasarkan kesesuaian terhadap kontrak sosial yang telah disepakati.

---

<sup>15</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2015), h. 244-245.

<sup>16</sup>Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, h. 18-19.

Thomas Hobbes berpandangan bahwa keadilan adalah kesesuaian terhadap kesepakatan bersama, tidak adil jika bertentangan dengan hasil kesepakatan dan adil jika sesuai dengan hasil kesepakatan. Kontrak sosial atau hasil kesepakatan bersama yang dimaksud di sini adalah undang-undang. Sehingga, pada akhirnya dapat diperluas bahwa keadilan adalah kesesuaian terhadap undang-undang dan ketidakadilan adalah jika bertentangan dengan undnag-undang<sup>17</sup>

Pengertian keadilan di Indonesia mengacu pada dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mohammad Hatta dalam uraiannya mengenai sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menyatakan bahwa “Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur”.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum, keadilan berkaitan erat dengan tanggung jawab dari subjek hukum yang satu terhadap subjek hukum yang lainnya. Dalam kamus hukum tanggung jawab diartikan sebagai suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>18</sup> Kata adil digunakan dalam empat hal, yakni sebagai berikut :<sup>19</sup>

a. Keseimbangan

Adil di sini berarti keadaan yang seimbang. Apabila kita melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, entah ukuran yang tepat pada setiap

---

<sup>17</sup> Nindiyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, (Yogyakarta: CV. Andi Ofeset, 2017), h. 24-25.

<sup>18</sup>Nindy Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, (Yogyakarta: AKPI, 2017), hal.4.

<sup>19</sup>Murtadha Mutahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandagan-Dunia Islam* (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2009), h. 65.

bagian dan pola kaitan antarbagian tersebut. Dengan terhimpunnya semua syarat itu, himpunan itulah bias bertahan, memberikan pengaruh yang diharapkan darinya, dan memenuhi tugas yang diletakkan untuknya.

b. Persamaan dan Nondiskriminasi

Pengertian keadilan yang kedua ialah persamaan dan penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam pengertian ini, keadilan sama dengan persamaan. Definisi keadilan seperti itu menuntut penegasan: kalau yang dimaksud dengan keadilan adalah keniscayaan tidak terjaganya beragam kelayakan yang berbeda-beda dan memandang segala sesuatu dan semua orang secara sama rata, keadilan seperti ini identik dengan kezaliman itu sendiri. Apabila tindakan memberi secara merata dipandang sebagai adil, maka tidak memberi kepada semua secara sama rata juga mesti dipandang sebagai adil.

c. Pemberian hak kepada pihak yang berhak

Pengertian ketiga keadilan ialah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Dalam artian ini, kezaliman adalah pelenyapan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan ini, yaitu keadilan sosial, adalah keadilan yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya. Pengertian ini bersandar pada dua hal: *Pertama*, hak dan prioritas, yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila kita bandingkan dengan sebagian lain. *Kedua*, karakter khas manusia, yang tercipta dalam bentuk yang dengannya manusia menggunakan sejumlah ide *I'tibari'* tertentu sebagai “alat kerja”, agar dengan perantara “alat kerja” itu, iya bias mencapai tujuan-tujuannya.

d. Pelimpahan Wujud Berdasarkan Tingkat dan Kelayakan.

Pengertian keadilan yang keempat ialah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurna pada sesuatu itu telah tersedia.

#### 4. Teori Masyarakat

##### A. Definisi Masyarakat

Salah satu unsur terbentuknya suatu Negara adalah masyarakat. Masyarakat merupakan komponen penting dalam suatu tatanan berbangsa dan bernegara, kelangsungan suatu Negara sangat bergantung pada kondisi masyarakatnya. Suatu Negara dikatakan miskin maupun kaya, hanya bergantung pada masyarakatnya. Jika suatu Negara memiliki masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tinggi, maka Negara tersebut dikatakan Negara yang kaya, begitupun sebaliknya.

Kata masyarakat adalah sekelompok manusia dalam kapasitas bersama yang mempunyai satu kesatuan sosial yang kuat. Ada kesatuan kecil seperti keluarga dan ada kesatuan lebih besar seperti organisasi, perusahaan, partai, kampung, desa dan ada pula yang paling besar seperti negara atau kumpulan negara-negara.<sup>20</sup>

Ralp Linton berpendapat masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.<sup>21</sup> Sedangkan Roucek dan Waren berpendapat bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama, mereka berdiam (bertempat tinggal) dalam daerah yang sama, sebagian

<sup>20</sup> Muliadi Kurdi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Atjeh*, (Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014), h. 3

<sup>21</sup> Atik Catur Budiati, *Sosiologi Konseptual* (Jakarta: Mediatama, 2009), h. 13.

besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat kebiasaan serta aktifitas yang sama pula.<sup>22</sup>

Masyarakat setempat atau komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai dengan suatu derajat hubungan sosial tertentu. Komunitas dalam perspektif sosiologi adalah warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas (*society*) melalui kedalaman perhatian bersama atau oleh tingkat Interaksi yang tinggi. Para anggota komunitas mempunyai kebutuhan bersama (*common needs*) jika tidak ada kebutuhan bersama itu bukan suatu komunitas.<sup>23</sup>

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Dalam arti luas yang dimaksud masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain. Atau keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu umpamanya: teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas, maka masyarakat merupakan beberapa individu yang membentuk satu kesatuan kelompok yang mendiami suatu daerah dimana kelompok individu tersebut saling berinteraksi untuk berbagai macam kepentingan.

## **B. Tipologi Masyarakat**

Masyarakat sebagai suatu komunitas memiliki berbagai macam tipologi. Perbedaan tipologi tersebut diakibatkan oleh perbedaan struktur wilayah sehingga menuntut masyarakat mengerjakan aktifitas kehidupannya sesuai dengan karakter

---

<sup>22</sup> Slamet Santoso, *Dinamika Kelompok* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 144.

<sup>23</sup> Ferdian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 1-2

<sup>24</sup> Hartomo dan Arnican Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 88.

wilayah tersebut, misalnya masyarakat agraris karena di daerahnya memiliki tanah yang subur. Perbedaan tipologi masyarakat juga dipengaruhi oleh jumlah penduduknya. Suatu komunitas masyarakat dalam kuantitas yang besar kemudian disebut sebagai masyarakat daerah perkotaan, begitupun komunitas masyarakat yang kecil disebut sebagai masyarakat pedesaan. Berikut pengelompokkan dan ciri-ciri masyarakat :

#### 1) Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan memiliki ciri khusus sebagai berikut :

- a) Warga suatu komunitas pedesaan mempunyai hubungan yang relatif lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga komunitas pada saat lainnya.
- b) Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan.
- c) Penduduk komunitas pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian.
- d) Karena sama-sama tergantung pada tanah, maka kepentingan pokok juga sama, sehingga mereka juga akan bekerja sama untuk mencapai kepentingan.
- e) Sebagai akibat kerja sama tadi, timbullah kelembagaan sosial yang disebut gotong royong yang bukan merupakan kelembagaan yang sengaja dibuat.
- f) Komunitas pedesaan jarang ditemui pembagian kerja berdasarkan keahlian. Biasanya pembagian kerja didasarkan pada usia dan jenis kelamin.<sup>25</sup>

#### 2) Masyarakat Perkotaan

Komunitas perkotaan adalah masyarakat yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Masyarakat perkotaan memiliki ciri khusus sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Cet. II; Jakarta: Anggota IKAPI, 2015), h. 6.



- a) Kehidupan keagamaan berkurang, bila dibandingkan dengan kehidupan agama di komunitas pedesaan.
- b) Warga komunitas kota umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
- c) Pembagian kerja diantara warga komunitas kota juga lebih tegas dan memiliki batasan-batasan yang nyata
- d) Peluang kerja di komunitas kota lebih banyak.
- e) Jalan pikiran rasional umumnya dianut warga komunitas kota.
- f) Waktu dinilai penting.
- g) Oleh komunitas kota, perubahan sosial tampak nyata di komunitas perkotaan.<sup>26</sup>

### 3) Masyarakat Agraris

Selain komunitas pedesaan dan perkotaan berdasarkan ciri-ciri masyarakat agraris terdapat tipologi komunitas agraris yang secara garis besar dapat dibedakan atas:

- a) Komunitas nelayan (pantai dan pesisir).
- b) Komunitas petani sawah (dataran rendah)
- c) Komunitas petani ladang atau lahan kering (dataran tinggi).<sup>27</sup>

Apabila tipologi komunitas agraris ditelaah dalam konteks evolusi sosial, maka terdapat tipe :

- a) Komunitas pemburu peramu (pra-agraris) yang dicirikan dengan tidak ada kegiatan budidaya pertanian, domestikasi yang ada hanya berupa berburu

<sup>26</sup>Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Cet. II; Jakarta: Anggota IKAPI, 2015), h. 6-7.

<sup>27</sup>Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Cet. II; Jakarta: Anggota IKAPI, 2015), h. 7.

satwa liar dan meramu hasil hutan. Warga komunitas mempertahankan kelestarian ekosistem alam anggota, komunitas berpindah-pindah mengikuti pergerakan satwa dan atau siklus produksi hasil hutan. Warga komunitas cenderung subsisten, relatif tidak terdiferensiasi dan egaliter dalam kelompok-kelompok kecil.

- b) Komunitas peladang berpindah, yang dicirikan dengan aktivitas budidaya pertanian monokultur tertutup. Anggota komunitas berpindah-pindah mengikuti rotasi ladang. Cenderung subsisten, diferensiasi sosial sedang, dan gratifikasi bersifat sederhana. Warga komunitas dalam aktivitas budidaya pertanian menjaga kesuburan tanah dengan sistem rotasi
- c) Komunitas petani sawah irigasi, yang mata pencahariannya berfokus pada monokultur tanaman pangan terbuka, dan kesuburan tanah dipertahankan dengan irigasi. Pemukiman warga komunitas adalah menetap, cenderung komersial, pemukiman berkelompok membentuk desa dengan tingkat diferensiasi sosial tinggi sehingga sistem sosial sangat berstratifikasi.<sup>28</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Kebijakan Distribusi BPNT Bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare”. Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Penguraian pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan.

#### 1. Kebijakan

---

<sup>28</sup>Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Cet. II; Jakarta: Anggota IKAPI, 2015), h. 7.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.<sup>29</sup> Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan terdiri atas tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang kompleks dan tidak linear.<sup>30</sup>

## 2. Distribusi

Secara konvensional distribusi berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah kepada perilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam distribusi terdapat proses pendapatan dari sumber daya yang dimiliki oleh negara.<sup>31</sup> Dalam hal distribusi, ada dua sisi yang berperan, yakni produsen dan konsumen. Produsen sebagai sisi prinsipal berperan supaya suatu

---

<sup>29</sup>Wikipedia, "Kebijakan", diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 18.47.

<sup>30</sup>Edukasi dan Imajinasi, "Pengertian Kebijakan Secara Umum", diakses dari <http://fajarnanoeta.blogspot.com/2011/06/pengertian-kebijakan-secara-umum.html?m=1>, pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 19.00.

<sup>31</sup>Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 116.

produk dapat tersebar secara merata. Sementara pada sisi konsumen adalah bagaimana mereka sebagai pemakai produk dapat memperoleh produk itu dengan mudah. Kedua sisi tersebut bertemu pada titik temu, yaitu factor kedekatan dan kemudahan.<sup>32</sup>

### 3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan, yang selama ini melalui bantuan raskin. Bantuan ini bertujuan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan gizi-gizi yang optimal yang mana bantuan ini sebesar Rp. 110.000,- per bulan dan dapat ditukarkan dengan sembako di *E-warong* yang ditunjuk sebagai mitra dari BPNT. Pada tahun 2017 Kementerian Sosial meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tujuan untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Dengan adanya BPNT senilai Rp.110.000,- per bulan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menukarnya dengan berbagai kebutuhan pokok di *E-warong* KUBE yang ditunjuk. Semua bahan yang dijual di *E-warong* KUBE dapat memperoleh kebutuhan pokok dari berbagai supplier sehingga dapat dikatakan Bulog bukan lagi pemasok tunggal dari Raskin/Rastra.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi* (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), h. 5.

<sup>33</sup>Aftina Nurul Husna, *Dari Mahasiswa Untuk Indonesia*, (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019), h.70.

#### 4. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi asset. Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.<sup>34</sup>

---


<sup>34</sup>Suparyanto, “Masyarakat Miskin (MASKIN), diakses dari <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/04/masyarakat-miskin-maskin.html?m=1>, pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 20.22.

#### D. Kerangka Pikir

Untuk menggambarkan alur dalam penelitian ini, maka peneliti mencantumkan bagan kerangka pikir sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Bagan Kerangka Pikir**



Berdasarkan bagan kerangka pikir di atas, terlihat bahwa penelitian ini berfokus pada pembahasan yang berkenaan dengan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana penelitian ini dilakukan di Kota Parepare terhadap masyarakat miskin Kota Parepare. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan distribusi Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan juga bagaimana respon masyarakat Kota Parepare terhadap kebijakan bantuan ini.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologi lainnya. Terdapat beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>35</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>36</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan yuridis juga dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui pengimplementasian peraturan

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

<sup>36</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

perundang-undangan terkait penyelesaian permasalahan yang ada. Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Sosial jalan Jenderal Sudirman No. 12 Kota Parepare. Lokasi ini dipilih atas pertimbangan bahwa di Kota Parepare telah dijalankan program bantuan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat miskin di Kota Parepare. Sedangkan waktu penelitian yang dimulai dari tahapan awal penelitian berupa observasi, administrasi hingga penarikan kesimpulan dalam proses penyusunan hasil penelitian ini diperkirakan dilakukan selama dua bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini mengarah pada kebijakan distribusi BPNT bagi masyarakat miskin di Kota Parepare berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non tunai. Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan distribusi BPNT kepada masyarakat miskin di Kota Parepare.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.<sup>37</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>37</sup> Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.



### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa masyarakat miskin di Kota Parepare dan pihak Dinas Sosial Kota Parepare.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal penting dalam suatu penelitian sebab tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan atau melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data melalui pengamatan secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti secara terencana dan sistematis.<sup>38</sup> Dalam hal ini,

---

<sup>38</sup>Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi penelitian yakni di Dinas Sosial Kota Parepare.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai suatu objek.<sup>39</sup> Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian.<sup>40</sup> Wawancara sering juga disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai dua informan dari pihak Dinas Sosial dan sepuluh informan dari pihak penerima bantuan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen dan pustaka untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi akan menghasilkan data dan/atau informasi sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Metode dokumentasi dalam

---

<sup>39</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 50.

<sup>40</sup> Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana. 2007), h.69

penelitian ini akan mengambil data yang sudah ada seperti indeks kemiskinan, jumlah fakir miskin, dan sebagainya.<sup>41</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif. Data yang telah diperoleh dianalisa dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat. Dalam analisis data kualitatif dilakukan semenjak awal penelitian di lapangan sampai selesai.<sup>42</sup> Pola analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni data yang diperoleh dikorelasikan untuk membuat hipotesis.<sup>43</sup> Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, yakni jenis penelitian yang menganalisa data yang diperoleh dengan cara menguraikan secara umum lalu menarik kesimpulan pada tahap akhir. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.<sup>44</sup> Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan,

---

<sup>41</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194

<sup>44</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209

membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

## 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data pada dasarnya merupakan langkah untuk mengumpulkan data dan/atau informasi objek penelitian yang menjadi dasar untuk membuat kesimpulan serta mengambil tindakan. Pada dasarnya, penyajian data bertujuan untuk mempermudah memahami dan menarik kesimpulan sehingga penyajian data harus dilakukan secara sistematis. Hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penyajian data adalah melakukan penyederhanaan data dan/atau informasi sehingga mudah dipahami.<sup>45</sup> Untuk mempermudah penyajian data yang sederhana, maka dilakukan dengan membuat kolom dan baris pada suatu matriks dalam kegiatan analisis.<sup>46</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Tahap akhir dari kegiatan analisis yakni melakukan penarikan kesimpulan yang didahului dengan verifikasi data dan/atau informasi. Penarikan kesimpulan sangat dipengaruhi oleh data dan/atau informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan.<sup>47</sup> Kesimpulan yang telah diperoleh juga harus dilakukan verifikasi agar terjadi kesinambungan antara data dan/atau informasi dengan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir tersebut harus senantiasa diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

<sup>46</sup> Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

<sup>47</sup> Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

<sup>48</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Distribusi BPNT kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada tanggal 4 Desember 2018, DR. H. M. Taufan Pawe selaku Wali Kota Parepare meresmikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Layanan Keuangan Digital tahap IV tingkat Pemerintah Kota Parepare di lapangan tennis rumah jabatan Wali Kota Parepare. Peresmian ini ditandai dengan penyerahan kartu ATM disertai buku tabungan kepada masing-masing perwakilan 22 kelurahan di Kota Parepare.

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan distribusi BPNT kepada masyarakat miskin di Kota Parepare, berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Andi Suci Ramadhani sebagai Koordinator Daerah BSP Kota Parepare di kantor Dinas Sosial Kota Parepare.

“Sistem pendistribusian BPNT itu melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), selama BPNT/Program Sembako isinya Rp.200.000,-. Bantuan ini disalurkan melalui *E-Warong*, jadi di dalam KKS itu ada dibilang *Wallet*. Di *Wallet* lah tertampung dananya untuk bantuan itu. Jadi kartunya ini di bawa ke *E-warong* dan tidak ada istilah pencairan langsung, hanya bisa ditukarkan dengan sembako.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut Koordinator Daerah BSP Kota Parepare bahwa pendistribusian dana bantuan diberikan kepada masyarakat miskin Kota Parepare diberikan senilai Rp 200.000;- yang disalurkan ke dalam rekening masyarakat yang disebut sebagai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun dana tersebut memiliki ketentuan penggunaan. Khusus untuk program bantuan ini, berbeda

---

<sup>49</sup> Andi Suci Ramadhani, Kordinator Daerah BSP Kota Parepare, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, pada 25 Januari 2021.

dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang mana bantuan BPNT hanya dapat ditukar dengan sembako senilai dengan dana yang diberikan kepada masyarakat.

Tujuan dan manfaat BPNT:

- Tujuan:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*).

- Manfaat:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
3. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil yang sudah berpengalaman dalam usaha penjualan telur dan beras.

Prinsip utama BPNT:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.

2. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/ atau telur), serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan kepada *E- Warong* tertentu dan bahan pangan tidak di paketkan).
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
5. *E- Warong* dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.
6. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.<sup>50</sup>

Pendistribusian BPNT dalam bentuk non-tunai sangat efektif dalam mencegah penggunaan dana tersebut terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dana tersebut diberikan kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan menggunakan system BPNT secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk kebutuhan konsumsinya, sehingga dengan adanya program ini, masyarakat miskin Kota Parepare dapat terjamin kebutuhan pokoknya, khususnya untuk bahan makanan berupa sembako.

---

<sup>50</sup> Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sosial”, diakses dari [https://www.tnp2k.go.id/download/60717Pedum%20Bansos%20Rastra%202018\\_Final.pdf](https://www.tnp2k.go.id/download/60717Pedum%20Bansos%20Rastra%202018_Final.pdf) , pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 19.00.

Penarikan atau pertukaran dana bantuan tersebut hanya dapat dilakukan di *E-Warong* dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sehingga hanya masyarakat miskin yang terdaftar dan memiliki kartu tersebut yang dapat menukarkan bantuan tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh pendamping BSP Kecamatan Ujung bapak Abdul Rahman, bahwa:

Jadi untuk pendistribusian BPNT sistem yang dipakai adalah KPM diberikan kartu KKS oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk mendapatkan haknya berupa beras, telur dan komoditas tambahan. Sistem yang dipakai ialah pihak Dinas Sosial selaku sektor kementerian di daerah bekerjasama sama dengan Himbara bekerjasama dengan agen untuk pendistribusian BPNT, jadi KPM yang langsung pergi ke *E-Warong*.<sup>51</sup>

Penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT/program sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. DPM BPNT/program sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP).

DPM BPNT/program sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP. Untuk setiap KPM, SIKS-NG menu BSP memuat sebagai berikut:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pengurus KPM
2. Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
3. Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

---

<sup>51</sup> Abd Rahman, Pendamping BSP Kecamatan Ujung, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, pada 27 Januari 2021.



4. Nomor rekening bansos, jika ada
5. Nomor KKS, jika ada
6. Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening)
7. Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada
8. Tempat lahir dari Pengurus KPM
9. Tempat lahir Pengurus KPM
10. Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM
11. Nomor peserta PKH, jika ada
12. Status PKH, jika ada
13. Nama kepala keluarga
14. Nama anggota keluarga lainnya
15. Alamat tinggal keluarga
16. Kode wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).

Pengurus KPM ditentukan menurut urutan prioritas sebagai berikut:

1. Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga
2. Jika tidak ada perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga, maka pengurus KPM adalah anggota keluarga perempuan yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan.
3. Jika KPM tidak memiliki anggota perempuan di atas 17 tahun, maka pengurus KPM adalah laki-laki kepala keluarga.

4. Jika laki-laki kepala keluarga tidak di dalam keluarga, maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur di atas 17 tahun dan emmiliki dokumen identitas kependudukan sebagai pengurus KPM.
5. Jika KPM tidak memiliki anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun ke atas dan memiliki dokumen identitas kependudukan, maka KPM dapat diwakili oleh anggota keluarga lainnya di dalam satu KK atau wali yang belum terdaftar dalam KPM sebagai Pengurus KPM.
6. Bagi KPM yang merupakan penerima PKH, maka yang dimaksud sebagai pengurus KPM program BPNT/program sembako merujuk pada individu yang telah ditetapkan sebagai pengurus KPM PKH.

Untuk keperluan pembukaan rekening bantuan pangan, maka data setiap pengurus KPM harus dilengkapi dengan variabel pembukaan rekening (*Know-Your Customer/KYC*), yaitu sebagai berikut:

- a. Nama Pengurus KPM (pemilik rekening);
- b. NIK Pengurus KPM;
- c. KTP-el Pengurus KPM atau Surat Keterangan (suket) pengganti KTP-el sementara;
- d. Tempat lahir pengurus KPM;
- e. Tanggal lahir Pengurus KPM;
- f. Nama gadis ibu kandung dari pengurus KPM;
- g. Alamat lengkap pengurus KPM beserta kode wilayah sampai tingkat desa.
- h. Data pengurus KPM menjadi acuan Bank Penyalur untuk membukakan rekening bantuan pangan untuk setiap KPM secara kolektif dan mencetak KKS.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimana kondisi sosial ekonominya berada pada 25% terendah di daerah pelaksana. Dalam meningkatkan keefektifitasan dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program agar lebih dimudahkan dalam pengontrolan, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Program ini merupakan kebijakan dari Kementrian Sosial No.11 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial No.11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)<sup>52</sup>.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program sembako. Dengan program sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000,-/bulan naik menjadi Rp.200.000,-/bulan. Selain itu, pemerintah memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari

---

<sup>52</sup> Wiwit, Tri Sulistyanyingsih dan Muhammad Kamil, “*Monitorig dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu*”.Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.13 No.1, Januari 2020, h.5.

pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Adapun yang menjadi landasan hukum pelaksanaan program BPNT, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.<sup>53</sup>

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sebagai rangka menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2010. Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah program dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin sebagai peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda kebijakan penting karena jika tidak aktif dalam masalah kemiskinan maka pemerintah dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.

Dalam usaha untuk menekan angka kemiskinan, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yaitu dengan perbaikan serta pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda kebijakan yang penting karena apabila pemerintah melalaikan masalah kemiskinan maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini terjadi karena sesuai dengan amanat UUD

---

<sup>53</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO 2020*, (Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), h. 5.

1945 bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat.

## **B. Pelaksanaan Pendistribusian BPNT kepada Masyarakat Miskin Kota Parepare**

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pembagian dana bantuan yang dapat dikurkan oleh masyarakat ke dalam bentuk kebutuhan pokok untuk menjaga kelangsungan konsumsi masyarakat penetiim bantuan tersebut.

Di Kota Parepare sendiri, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah dilaksanakan dengan baik kepada seluruh masyarakat miskin yang terdaftar. Indikator masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan BPNT adalah masyarakat yang ekonominya berada pada 25% terendah di daerah pelaksana. Per Desember tahun 2020, jumlah KPM di Kota Parepare adalah 6.485 KKS. Jumlah KPM di 4 kecamatan di Kota Parepare sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah KKS
1	Kecamatan Bacukiki	923 KKS
2	Kecamatan Bacukiki Barat	2.442 KKS
3	Kecamatan Ujung	1.051 KKS
4	Kecamatan Soreang	2.069 SKS
	Jumlah	6.485 SKS

Berdasarkan data dari tabel di atas, terlihat bahwa masyarakat yang menerima bantuan yang tergolong sebagai penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam

empat kecamatan yang terdapat di Kota Parepare sejumlah 4.685 peserta. Yang terdiri dari Kecamatan Bacukiki sebanyak 923 kepala keluarga, Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 2.442 kepala keluarga, Kecamatan Ujung sebanyak 1.051 kepala keluarga dan Kecamatan Soreang sebanyak 2.069 kepala keluarga. Sedangkan, data yang diperoleh per Januari 2021 jumlah KPM di Kota Parepare di 4 kecamatan di Kota Parepare adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah KKS
1	Kecamatan Bacukiki	760 KKS
2	Kecamatan Bacukiki Barat	1.977 KKS
3	Kecamatan Ujung	854 KKS
4	Kecamatan Soreang	1.689KKS
	Jumlah	5.280 KKS

Berdasarkan data dari tabel di atas, terlihat bahwa masyarakat yang menerima bantuan yang tergolong sebagai penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam empat kecamatan yang terdapat di Kota Parepare yang terdiri dari Kecamatan Bacukiki sebanyak 760 kepala keluarga, Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 1.977 kepala keluarga, Kecamatan Ujung sebanyak 854 kepala keluarga dan Kecamatan Soreang sebanyak 1.689 kepala keluarga.

Pelaksanaan Program Bantuan Non-Tunai (BPNT) di Kota Parepare dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare. Adapun pelaksanaan pendistribusian program bantuan tersebut melalui tahapan berikut ini :

### **1. Penyiapan Data Masyarakat Miskin**

Tahap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial BPNT tidak serta merta langsung dibagikan begitu saja, akan tetapi harus melalui serangkaian prosedur dan

koordinasi. Tahapan pelaksanaan awal sebelum pencairan dana bantuan diberikan kepada masyarakat adalah dengan menyiapkan data-data masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan dana sosial BPNT. Di Kota Parepare, pendataan masyarakat miskin sebagian diambil alih oleh pihak kelurahan yang mendatangi rumah setiap masyarakat yang terdaftar dan mengumpulkan data mereka. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Asmaniar selaku penerima bantuan social BPNT :

Dulu ada yang mendata saya dari pihak kelurahan. Mereka meminta data pribadi seperti KK dan KTP, katanya akan dapat bantuan dari pemerintah.<sup>54</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, masyarakat miskin di Kota Parepare didata langsung oleh pihak kelurahan. Pihak kelurahan sebagai petugas penyalur mengunjungi masyarakat dan meminta data-data yang dibutuhkan untuk keperluan pendaftaran sebagai KPM BPNT.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan program BPNT bahwa penyiapan data dilakukan dengan mengisi data masyarakat miskin melalui aplikasi SIKS-NG. aplikasi ini sebagai wadah untuk menyaipkan data bagi KPM yang terdaftar. Akan tetapi, di Kota Parepare penyiapan data tidak dilakukan langsung oleh masyarakat calon penerima KPM BPNT, akan tetapi peneliti berasumsi mungkin diwakilkan oleh pihak kelurahan yang bertugas sebagai pengumpul data.

## **2. Pembukaan Rekening**

Pendistribusian dana BPNT ini disalurkan secara langsung kepada pemilik rekening yang terdaftar sebagai penerima bantuan BPNT, sebagai wadah pendistribusian, maka dibutuhkan rekening. Setelah calon penerima bantuan

---

<sup>54</sup>Asmaniar, Masyarakat Penerima BPNT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Andi Dewang Parepare, pada 7 Januari 2021.



dinyatakan bisa mendapatkan bantuan tersebut, maka dibuatlah rekening kolektif.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Dg. Raga selaku penerima BPNT :

Setelah data saya diambil, selanjutnya katanya dibuatkan rekening untuk tempat dananya nantinya ditransfer. Tapi bantuannya tidak diterima berupa uang, bantuannya ditukar dengan sembako seperti beras, ikan kaleng sama telur.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pembuatan rekening berfungsi sebagai wadah atau tempat dimana bantuan tersebut akan disalurkan melalui rekening masyarakat yang terdaftar sebagai KPM. Sebagaimana ketentuan khususnya, bahwa dana bantuan BPNT hanya berupa bahan pangan pokok, maka meskipun dananya ditransfer secara langsung dari pemerintahan yang terkait, akan tetapi dana tersebut hanya dapat digunakan dengan melalui penukaran sembako/makanan pokok seperti beras, ikan kaleng dan telur beberapa butir.

Dalam pelaksanaan BPNT, pihak pemerintah juga bekerjasama dengan salah perbankkan yang berperan sebagai penyalur dana bantuan melalui rekening kolektif masyarakat penerima bantuan. Data-data calon penerima KPM BPNT atas persetujuan Dinas Sosial selanjutnya akan diambil alih oleh pihak bank penyalur untuk membuat rekening secara kolektif. Apabila rekening kolektif telah dibuat, maka selanjutnya bank penyalur memastikan percetakan KKS dilakukan dengan baik untuk kemudian KKS tersebut disalurkan ke masing-masing daerah.

### **3. Penyaluran Bantuan**

Ketentuan BPNT yang hanya bisa diambil melalui agen yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Agen tersebut berupa warung tempat dimana bahan pangan tersebut disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber dalam penelitian ini :

---

<sup>55</sup>Dg. Raga, Masyarakat Penerima BPNT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Andi Dewang Parepare, pada 9 Januari 2021.

Bantuan ini disalurkan melalui *E-Warong*, jadi di dalam KKS itu ada dibidang *Wallet*. Di *Wallet* lah tertampung dananya untuk bantuan itu. Jadi kartunya ini dibawa ke *E-warong* dan tidak ada istilah pencairan langsung, hanya bisa ditukarkan dengan sembako.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Suci Ramadhani selaku Kordinator Daerah BSP Kota Parepare menyatakan bahwa pelaksanaan pendistribusian bantuan diberikan sepenuhnya kepada *E-Warung* atau agen yang telah terdaftar sebagai mitra dengan pemerintah. Dalam KKS tersebut sudah terkoneksi dengan *Wallet* (sistem pembayaran *online*) sebagai wadah penerima dana bantuan sebesar 200.000;. Melalui KKS, masyarakat penerima bantuan BPNT menunjukkan kepada *E-Warong* untuk ditukar dengan sembako. Selanjutnya, berikut hasil wawancara dengan peneriman BPNT Kota Parepare :

Setahu saya memang ada warung yang ditunjuk oleh pemerintah tempat dimana kita bisa mengambil bantuan ini.<sup>57</sup>

Setiap bulan itu kita dikasih uang 200.000; di rekening. Kemudian bisa diambil tapi berupa makanan pokok.<sup>58</sup>

Penyalurannya itu masuk di rekening *Wallet* setiap bulan. Kemudian diambil di *E-Warong* yang sudah menjadi agen tempat menukar sembako.<sup>59</sup>

Sejalan dengan pernyataan antara penyalur BPNT Kota Parepare dengan penerima BPNT Parepare bahwa penyaluran bantuan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan membangun koordinasi dengan melibatkan bank penyalur hingga kemudian bank penyalur mendistribusikan dana ke dalam rekening wallet masyarakat penerima BPNT yang terdapat dalam kartu KKS. Masyarakat penerima bantuan setiap bulan

---

<sup>56</sup> Andi Suci Ramadhani, Kordinator Daerah BSP Kota Parepare, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, pada 25 Januari 2021.

<sup>57</sup>Sumiati, Masyarakat Penerima BPNT Parepare, *Wawancara Penelitian di Jalan Andi Dewang Parepare*, pada 7 Januari 2021.

<sup>58</sup>Karrama, Masyarakat Penerima BPNT Parepare, *Wawancara Penelitian di Jalan Jendral Sudirman Parepare*, pada 9 Januari 2021.

<sup>59</sup>I Dalla, Masyarakat Penerima BPNT Parepare, *Wawancara Penelitian di Jalan Jendral Sudirman Parepare*, pada 10 Januari 2021.

mendatangi *E-Warong* sebagai agen untuk menukar dana 200.000; dengan beras 10 kg, ikan kaleng dan telur.

#### **4. Pemanfaatan**

Pemanfaatan disini adalah penukaran dana dengan bahan sembako yang dilakukan di agen atau E-Warong. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat penerima BPNT :

Dengan bantuan ini, bisa membantu pembelian beras dalam keluarga kami. Kalau mau ditukar itu harus mendatang warung kemudian diperlihatkan kartu sejahteranya baru bisa mengambil berasnya.<sup>60</sup>

Kalau kita mau mengambil beras, kita harus datang di E-Warung. Setiap bulan kita bisa menukar bantuan itu dengan beras sama telur.<sup>61</sup>

Selain data yang diperoleh dari wawancara di atas, juga diperoleh koordinasi pelaksanaan pendistribusian Program BPNT dari sumber pedoman umum program sembako, yakni sebagai berikut :

##### **1. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Pusat**

Koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dan Kementerian/ Lembaga terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/dikonsultasikan kepada Tim Pengandali. Koordinasi dengan kementerian/ lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pada tingkat Pemerintah Pusat dengan Bank Peyalur dilakukan untuk beberapa hal berikut:

---

<sup>60</sup>Hasna, Masyarakat Penerima BPNT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Jendral Sudirman Parepare, pada 9 Januari 2021.

<sup>61</sup>Supriati, Masyarakat Penerima BPNT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Mayor Abdul Zainuddin Parepare, pada 10 Januari 2021.

- a. Memastikan kesiapan infrastruktur pendukung terkait pelaksanaan BPNT
- b. Menyetujui proses Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening untuk KPM BPNT
- c. Menyetujui pelaksanaan edukasi dan sosialisasi
- d. Menyetujui waktu penyaluran
- e. Melakukan pemetaan risiko dan tantangan

## **2. Koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi**

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos Pangan (Bansos Rastra dan BPNT) di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi. Tim tersebut berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota.

Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi adalah pelaksana Program Bansos Pangan di provinsi yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur. Pemerintah Provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan BPNT di kabupaten/kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantuan, dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.

Dalam melakukan tugas tersebut, Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan di provinsi.
- b. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Bansos Pangan.

- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di kabupaten/kota.
- d. Pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Pangan di provinsi.
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota.
- f. Pelaporan pelaksanaan Bansos Pangan yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

Struktur Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi terdiri dari penanggung jawab (Gubernur), ketua (Sekretaris Daerah), sekretaris (Kepala Dinas Sosial), dan beberapa unit kerja yang menangani urusan perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan dan penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **3. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota**

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBN/APBD dan/atau dana desa/kelurahan, verifikasi dan validasi data calon KPM dalam SIKS-NG menu BSP, proses distribusi KKS, sosialisasi, registrasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan.

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bank penyalur untuk menyusun jadwal Registrasi KPM/Distribusi KKS di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/aparatur kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada *E-Warong* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan Bank Penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang bahan pangan untuk menjadi *E-Warong*.

Pelaksanaan program BPNT di tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan kabupaten/kota. Pelaksanaan di tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh tim koordinasi bansos pangan kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/aparatur kelurahan setempat dan tenaga pelaksana BPNT.

a. Penyiapan Data KPM

- 1) Penyiapan data KPM BPNT dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG
- 2) Daftar calon KPM BPNT pada SIKS-NG sudah diberikan penanda untuk KPM yang merupakan penerima manfaat PKH. KPM PKH diutamakan sebagai penerima manfaat BPNT
- 3) Jumlah data calon KPM yang tersedia di SIKS-NG idealnya sama dengan pagu BPNT yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG kurang dari pagu BPNT, maka daerah diminta untuk mengusulkan calon KPM untuk memenuhi pagu.

- 4) Pemerintah kabupaten/kota yang akan mengalami perluasan BPNT di tahun 2020 harus memeriksa data calon KPM pada SIKS-NG.
- 5) Perubahan data calon KPM dapat berupa penonaktifan calon KPM dari BPNT, pengusulan calon KPM baru, dan perbaikan data Pengurus KPM.
- 6) Perubahan data calon KPM dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan.
- 7) Penonaktifan calon KPM dari BPNT dilakukan jika calon KPM BPNT yang terdapat pada SIKS-NG:
  - a) Meninggal dunia
  - b) Tidak ditemukan keberadaannya dalam lingkup desa/kelurahan
  - c) Tercatat ganda
  - d) Sudah mampu
  - e) Menolak BPNT
  - f) Menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi
- 8) Pengusulan calon KPM baru adalah untuk menggantikan calon KPM yang dinonaktifkan dan untuk memenuhi pagu BPNT yang disediakan untuk setiap kabupaten/kota
- 9) Keluarga yang diusulkan menjadi calon KPM BPNT adalah keluarga yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- 10) Pemerintah kabupaten/kota memastikan kelengkapan pengisian variabel KYC untuk setiap calon KPM BPNT pada SIKS-NG.
- 11) Proses pemeriksaan dan perubahan atas daftar calon KPM BPNT serta proses melengkapi 7 variabel KYC pada SIKS-NG harus difinalisasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 90 hari kalender sebelum tanggal penyaluran

BPNT pertama kali di wilayah kabupaten/kota yang akan melaksanakan BPNT.

12) Kementerian Sosial mengirim daftar calon KPM BPNT berdasarkan data yang tersedia di SIKS-NG kepada Bank Penyalur, paling lambat 60 hari kalender sebelum tanggal penyaluran BPNT pertama kali di wilayah kabupaten/kota.

b. Pembukaan Rekening Kolektif

- 1) Atas data calon KPM BPNT yang diterima dari Kementerian Sosial, Bank Penyalur selanjutnya melakukan pembukaan rekening secara kolektif (burekol) untuk bantuan pangan dan pencetakan KKS khusus untuk KPM non-PKH. Apabila terdapat KPM dalam daftar KPM BPNT yang telah memiliki KKS sebagai peserta PKH, maka KKS tersebut digunakan untuk menerima penyaluran manfaat Program BPNT.
- 2) Bank Penyalur di pusat menyampaikan laporan hasil burekol kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.
- 3) Laporan dari Bank Penyalur tersebut menggunakan forma baku antarbank yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dan dilengkapi dengan kode wilayah yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial.
- 4) Kementerian Sosial menetapkan daftar KPM BPNT berdasarkan rekening KPM yang berhasil dibukakan secara kolektif dan berhasil dipindahkan dananya ke rekening KPM.
- 5) Kementerian Sosial menyampaikan laporan hasil burekol kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota.



- 6) Bagi rekening KPM yang berhasil dibukakan secara kolektif, Bank Penyalur melakukan pencetakan KKS.
- 7) Bank Penyalur memastikan pencetakan KKS hanya dilakukan untuk KPM non-PKH.
- 8) Bagi KPM PKH, Bank Penyalur hanya membuat sub-akun uang elektronik khusus BPNT pada KKS.
- 9) Bank Penyalur di pusat mengirim KKS yang telah dicetak kepada Bank Penyalur di daerah.

c. Persiapan *E-Warong*

Setelah mengetahui jumlah KPM di masing-masing desa/kelurahan dari Kementerian Sosial, Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana BPNT di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi *E-Warong* penyalur BPNT. Penetapan *E-Warong* sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

- 1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
- 2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- 3) Menjual beras dan telur sesuai dengan harga pasar.
- 4) Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria.
- 5) Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.

- 6) Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
- 7) Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi *E-Warong* yang melayani BPNT, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana BPNT.
- 8) Untuk ASN, tenaga pelaksana BPNT, baik untuk perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi pemasok maupun penyalur BPNT.

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi *E-Warong* yang melayani BPNT, Bank Penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait BPNT yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan *E-Warong*. Dokumen PKS tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam proses penyaluran BPNT dengan mengacu kepada aturan yang berlaku. *E-Warong* yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan BPNT akan dicabut haknya untuk melayani BPNT.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi *E-Warong* yang melayani BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal:

- 1) Tim koordinasi bansos pangan kabupaten/kota dan Bank Penyalur memastikan kecukupan jumlah dan sebaran *E-Warong* untuk menghindari antrean dan permainan harga di atas harga wajar.

- 2) Memberikan layanan perbankan kepada *E-Warong* termasuk di antaranya pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
- 3) Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/*branding*, perbaikan fasilitas *E-Warong* dan lainnya untuk melayani KPM.
- 4) Mencetak dan memasang penanda *E-Warong* pada spanduk agen Laku Pandai yang ada di *E-Warong*. Penanda tersebut minimal berukuran 50cm x 50cm.
- 5) Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan KKS.
- 6) Menyediakan petugas bank (*Assistant Branchless Banking/ABB, Contact Person*) yang dapat dihubungi oleh *E-Warong* guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
- 7) Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar *E-Warong* kepada tim koordinasi bansos pangan kabupaten/kota setempat dan tenaga pelaksana BPNT.
- 8) Bank Penyalur di pusat melaporkan daftar *E-Warong* (BNBA) kepada tim pengendali dan Kementerian Sosial. Data *E-Warong* (BNBA) tersebut dilengkapi dengan kode wilayah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial.<sup>62</sup>

#### d. Penyaluran

---

<sup>62</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO 2020*, (Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), h. 28-44.

- 1) Proses penyaluran dana BPNT dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya.
  - 2) Proses penyaluran dilakukan dengan pemindahbukuan dana BPNT dari rekening Kementerian Sosial (KPA) di Bank Penyalur ke rekening *Wallet* KPM BPNT.
  - 3) Pemindahbukuan dana BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial (KPA) di Bank Penyalur.
  - 4) Penyaluran dana BPNT ke dalam rekening *Wallet* KPM dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
  - 5) Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- e. Pemanfaatan
- 1) KPM datang ke *E-Warong* dengan membawa KKS
  - 2) Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC
  - 3) Pilih jenis bahan pangan beras dan telur dengan jumlah sesuai kebutuhan
  - 4) Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.<sup>63</sup>
- C. Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Distribusi BPNT kepada Masyarakat Miskin Di Kota Parepare**

---

<sup>63</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO 2020*, (Jakarta Pusat: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), h. 78-79.

Masyarakat Kota Parepare adalah bagian yang mendapatkan program bantuan BPNT. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, bahwa program ini hanya diberikan kepada masyarakat miskin di Kota Parepare. Berikut respon masyarakat Kota Parepare yang mendapatkan program bantuan tersebut :

Saya dapat bantuan beras ini masih baru, belum cukup 1 tahun ini. Selama terdaftar sebagai penerima bantuan ini lancar. Saya mendapat bantuan beras 10 kg, telur, ikan kaleng 1. Kalau mau ambil, kita ambil langsung di tempatnya dibagikan. Kebetulan saya sendirian, jadi membantu sekali saya bisa makan.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Ibu I Tonra sebagai salah satu masyarakat Kota Parepare penerima bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menyampaikan respon yang baik terhadap program ini, dimana dengan program bantuan sosial ini dapat memberikan kecukupan makan bagi dirinya sendiri selama sebulan. Bantuan yang diterimanya berupa bahan makanan sembako diantaranya telur, beras sebanyak 10 kg, ikan kaleng. Bagi masyarakat yang hendak menerima bantuan tersebut harus datang langsung di warung yang sudah menjadi agen penyaluran bantuan BPNT dengan memperlihatkan kartu keanggotaan. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Hariati yakni sebagai berikut :

Saya sudah mendapat bantuan ini sejak 4 tahun lalu, waktu itu saya di data oleh pihak kelurahan. Saya dibawakan bantuan secara langsung sama pendamping. Kalau saya tidak ke *E-Warong* saya ke rumahnya pendamping itu. Jadi disini ada dibidang pendamping. Selama ada bantuan BPNT ini Alhamdulillah ekonomiku terbantu. Kalau jumlahnya, mau ditambah Alhamdulillah karena ini lagi kurang. Jadi itu per tiga bulan, dihitung dari anak-anak yang sekolah, tergantung dari banyaknya anak yang sekolah. Kalau satu anak yang sekolah yah satu juga bantuannya tapi tidak rata. Kalau SD bantuannya 275 ribu, kalau SMP 375 ribu per kepala, kalau SMA 500 ribu per kepala. Itu untuk bantuan uang tunai. Karena di sini lain juga beras, lain juga uang. Kalau yang sembako, beras 10 kg, telur 42

---

<sup>64</sup>I Tonra, Masyarakat Penerima BPNT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Andi Dewang Parepare, pada 7 Januari 2021.

butir per bulan. Kalau yang ini untuk beras, 200 ribu per bulan tapi kita tidak ambil uang tapi ditukar dengan beras, ini selalu masuk setiap bulan.<sup>65</sup>

Ibu Hariati sebagai penerima bantuan dari Pemerintah sangat merasa terbantu dengan adanya program-program bantuan sosial. Ia menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan bantuan berupa beras sebanyak 10 kg dan telur 42 butir dari pemerintah dengan mendatangi *E-Warong* dan menukar bantuan tersebut dengan bahan makanan. Pencairan bantuan ini dilakukan setiap bulan dalam satu kepala keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Selain dari bantuan BPNT yang diterimanya, Ibu Hariati juga mendapatkan bantuan uang tunai dari Pemerintah berupa bantuan pendidikan bagi anak-anaknya. Disampaikan pula bahwa bantuan uang tersebut berbeda, tergantung dari tingkat pendidikan anak, apabila anaknya SD maka ia akan mendapatkan bantuan sebesar 275.000; apabila anaknya SMP maka bantuannya sebesar 375.000; begitupun apabila SMA maka bantuannya sebesar 500.000;. lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan Ibu Sudarmi :

Bantuannya lancar masuk per bulan. Saya sudah mendapatkan bantuan ini sudah 2 tahun. Bantuannya tidak berupa uang tapi beras sama telur itu diambil di *E-Warong*. Bantuan ini sangat membantu sekali bagi kami.<sup>66</sup>

Berdasarkan keterangan yang paparkan oleh Ibu Sudarmi, merespon baik dengan adanya program bantuan ini. Seperti bantuan BPNT pada umumnya, bantuan yang diterimanya berupa beras dan telur yang diambil langsung di warung dengan memperlihatkan kartu sejahtera yang diterimanya sejak 2 tahun yang lalu.

Kebijakan distribusi BPNT kepada masyarakat miskin di Kota Parepare menuai respon yang positif dari masyarakat miskin Kota Parepare. Mayoritas diantara

---

<sup>65</sup>Hariati, Masyarakat Penerima BPNT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Andi Dewang Parepare, pada 7 Januari 2021.

<sup>66</sup>Sudarmi, Masyarakat Penerima BPNT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Andi Dewang Parepare, pada 7 Januari 2021.

narasumber menyatakan kepuasannya terhadap program ini. Menurut mereka bahwa program bantuan sembako ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Pendistribusian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare juga dinilai baik, dimana setiap bulannya penerima bantuan rutin mendapatkan bantuan tanpa adanya kendala.

Kebijakan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka membantu perekonomian adalah kebijakan yang sangat baik untuk menopang perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan komuntif mereka. Terlebih perekonomian masyarakat Kota Parepare dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi sehingga dengan adanya bantuan sosial sedikit mampu meredam ketidak mampuan masyarakat untuk membeli bahan makanan pokok.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kebijakan Distribusi BPNT kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare dilaksanakan bentuk non-tunai. Penyaluran dana dengan menggunakan sistem BPNT secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk kebutuhan konsumsinya, sehingga dengan adanya program ini, masyarakat miskin Kota Parepare dapat terjamin kebutuhan pokoknya, khususnya untuk bahan makanan berupa sembako. Penarikan atau pertukaran dana bantuan tersebut hanya dapat dilakukan *di E-Warong* dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

2. Pelaksanaan BPNT di Kota Parepare dilakukan dengan tahapan koordinasi pelaksanaan diantaranya penyiapan data KPM, pembuatan rekening kolektif, penyaluran yang dilakukan oleh *E-Warong* dan Pemanfaatan BPNT.
3. Kebijakan distribusi BPNT kepada masyarakat miskin di Kota Parepare menuai respon yang positif dari masyarakat miskin Kota Parepare. Mayoritas diantara narasumber menyatakan kepuasannya terhadap program ini. Menurut mereka bahwa program bantuan sembako ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Pendistribusian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare juga dinilai baik, dimana setiap bulannya penerima bantuan rutin mendapatkan bantuan tanpa adanya kendala.

#### **A. Saran**

1. Bagi Dinas Sosial agar kiranya program bantuan ini senantiasa tetap dilakukan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
2. Adakalanya program bantuan ini dapat ditingkatkan dari yang sebelumnya 200.000; per bulan menjadi lebih tinggi, ataupun menambah kuota penerima bantuan tersebut, sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat miskin. Bagi masyarakat penerima bantuan di Kota Parepare agar kiranya dimanfaatkan sebagaimana mestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aravik, Havis. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: PT. Kharisma Putra Utama.
- Azis, Asmaeny, dan Izlindawati. 2019. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Basrowi, dan Suwandi. 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Bhinadi, Ardito. 2012. *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budiati, Atik Catur *Sosiologi Konstektual*, Jakarta: Mediatama, 2009.
- Emzir. 2001. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gede Atmadja I Dewa. 2012. *ILMU NEGARA Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press.
- Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Husna, Nurul, Aftina. 2019. *Dari Mahasiswa Untuk Indonesia*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Kurdi, Muliadi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Atjeh, Aceh*: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mutahhari, Murtadha. 2009. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. Bandung: PT.Mizan Pustaka.
- Nasdian, Ferdian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Nasdian, Fredian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, Cet. II; Jakarta: Anggota IKAPI, 2015.
- Nindiyo Pramono dan Sularto. 2017. *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*. Yogyakarta: CV. Andi Ofeset.

- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Pramono, Nindyo, dan Sularto. 2017. *Hukum Kepalitan dan Keadilan Pancasila*., Yogyakarta: AKPI.
- Rival, Veitzhal, dkk. 2014. *The Economics of Education Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Slamet, Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suboyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramla. 2015. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryanto, Hang, Mikael. 2016. *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suryono , Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Suyatno, Anton. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare.

### **UNDANG-UNDANG**

UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 3.

UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 7 ayat (1).

### **SKRIPSI**

Ahda Sulukin Nisa. 2019. “analisis program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi

Islam (studi Kasus di Desa Merak Batin kecamatan natar Kabupaten Lampung selatan)". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung.

Nunung Ifanatul Mustafida. 2019. "*Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*". Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Jember.

Nur Halimah. 2019. "*Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Surakarta.

### **INTERNET**

Edukasi dan Imajinasi, "Pengertian Kebijakan Secara Umum", diakses dari <http://fajarnanoeta.blogspot.com/2011/06/pengertian-kebijakan-secara-umum.html?m=1>, pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 19.00.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sosial", diakses dari [https://www.tnp2k.go.id/download/60717Pedum%20Bansos%20Rastra%202018\\_Fin al.pdf](https://www.tnp2k.go.id/download/60717Pedum%20Bansos%20Rastra%202018_Fin al.pdf), pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 19.00.

Suparyanto, "*Masyarakat Miskin (MASKIN)*", diakses dari <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/04/masyarakat-miskin-maskin.html?m=1>, pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 20.22

Wikipedia, "Kebijakan", diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 18.47.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2333/In.39.6/PP.00.9/12/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: NURUL ARINI
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 16 Februari 1998
NIM	: 16.2600.020
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Jend. Sudirman No.19, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 21 Desember 2020  
Dekan,



*Rusdaya Basri*

Rusdaya Basri





SRN IP0000666

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 667/IP/DPM-PTSP/12/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA

: **NURUL ARINI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. JEND. SUDIRMAN NO. 19 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **KEBIJAKAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **28 Desember 2020 s.d 28 Januari 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal: 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**HJ. ANDI RUSIA, SH.MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Sifat Sertifikasi Elektronik



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Bagaimana sistem pendistribusian BPNT oleh Dinas Sosial kepada masyarakat miskin?
2. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian BPNT di Kota Parepare?
3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial saat melakukan pendistribusian BPNT kepada masyarakat miskin di Kota Parepare?
4. Saat mendistribusikan BPNT, apakah pihak Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan instansi atau pihak lain? Kalau iya, bentuk kerjasamanya seperti apa?
5. Bagaimana respon masyarakat mengenai kebijakan distribusi BPNT oleh Dinas Sosial?
6. Mengapa masih ada masyarakat miskin di Kota Parepare yang tidak mendapatkan BPNT?
7. Apakah proses pendistribusian BPNT selama ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan?





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS SOSIAL**  
Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telepon ( 0421 ) 27266  
PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN  
NO : 450 /048/DINSOS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Hj. IRMA SURYANI, S.Pd.MM**  
Nip : 19660611 199102 2 003  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Parepare

**MENERANGKAN :**

Nama : **NURUL ARINI**  
Tempat/tgl Lahir : Parepare, 16 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Mayor Abd. Zainuddin No. 19 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare

Bahwa : Benar telah melakukan penelitian/wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, dengan Judul Skripsi "**KEBIJAKAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PAREPARE**" Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare  
Pada tanggal : 29 Januari 2020

An. KEPALA DINAS,  
Sekretaris

**Hj. IRMA SURYANI, S.Pd.MM**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19660611 199102 2 003



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Dalle  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : IRT  
Selaku Pihak : Penerima Bantuan.

Menerangkan bahwa,


Nama : NURUL ARINI  
Nim : 16.2600.020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2021

  
I Dalle.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sudarmi  
Alamat : A. Dewang  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : IRT  
Selaku Pihak : Penarima bantuan


Menerangkan bahwa,

Nama : NURUL ARINI  
Nim : 16.2600.020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Januari 2021

  
Sudarmi

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL RAHMAN  
Alamat : Jl. S. Bahri No. 37/44  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Pendamping BSP  
Selaku Pihak :


Menerangkan bahwa,

Nama : NURUL ARINI  
Nim : 16.2600.020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27/07 - 2021

  
ABDUL RAHMAN

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI SUCI RAMADHANI  
Alamat : JL. PATUNG PEMUDA  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Daerah BSP Kota Parepare  
Selaku Pihak : DINAS SOSIAL


Menerangkan bahwa,

Nama : NURUL ARINI  
Nim : 16.2600.020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2021

  
ANDI SUCI RAMADHANI

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supriati  
Alamat : Jl. Mayor Abd. Zainuddin  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : IRT  
Selaku Pihak : Penerima bantuan

Menerangkan bahwa,

Nama : NURUL ARINI  
Nim : 16.2600.020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2021

*Sub*

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dg. Raga

Alamat :

Agama : Islam

Pekerjaan/Jabatan :

Selaku Pihak : Penerima Bantuan

Menerangkan bahwa,

Nama : NURUL ARINI

Nim : 16.2600.020

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2021

...Dg. Raga...



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasna  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : IRT  
Selaku Pihak : Penerima Bantuan

Menerangkan bahwa,


Nama : NURUL ARINI  
Nim : 16.2600.020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2021

  
.....Hasna.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Toora  
Alamat : A. Dewang  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : IRT  
Selaku Pihak : Penerima bantuan

Menerangkan bahwa,

Nama : NURUL ARINI  
Nim : 16.2600.020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Januari 2021

*I Toora*  
.....  
I TOORA



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karrama  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : IRT  
Selaku Pihak : Penerima Bantuan

Menerangkan bahwa,

Nama : NURUL ARINI  
Nim : 16.2600.020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2021



...Karrama...

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumiati  
Alamat : A. Dewang  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : IRT  
Selaku Pihak : Penerima bantuan


Menerangkan bahwa,

Nama : NURUL ARINI  
Nim : 16.2600.020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Januari 2021

  
.....Sumiati.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hariati  
Alamat : A. Dewang No. 15  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : IRT  
Selaku Pihak : Penerima bantuan

Menerangkan bahwa,

Nama : NURUL ARINI  
Nim : 16.2600.020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Januari 2021

  
.....HARIATI.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asmaniar  
Alamat : A. Dewang  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : IRT  
Selaku Pihak : Pihak penerima

Menerangkan bahwa,

Nama : NURUL ARINI  
Nim : 16.2600.020  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Januari 2021



...Asmaniar...



**Gambar 1. Wawancara Koordinator Daerah BSP Kota Parepare**



**Gambar 2. Wawancara Pendamping BSP Kecamatan Ujung Kota Parepare**





**Gambar 3. Wawancara Warga**



Gambar 4. Wawancara Warga





**Gambar 5. Wawancara Warga**



**Gambar 6. Wawancara Warga**





**Gambar 7. Wawancara Warga**



**Gambar 8. Wawancara Warga**



**Gambar 9. Wawancara Warga**



**Gambar 10. Wawancara Warga**





## BIOGRAFI PENULIS



**Nurul Arini (23 Tahun)**, lahir di Kota Parepare, pada tanggal 16 Februari 1998, Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini, penulis berdomisili di Jln. Mayor Abdullah Zainuddin kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum menjadi mahasiswa di Kampus IAIN Parepare, penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan di SD Negeri 5 Parepare dan lulus pada tahun 2010, saat menjalankan pendidikan di sekolah dasar penulis aktif di berbagai kegiatan, seperti Marching Band dan Kegiatan Pramuka. Melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2013 dan melanjutkan jenjang pendidikan di SMA Negeri 1 Model Parepare dan lulus pada tahun 2016, pada saat memasuki sekolah menengah atas penulis aktif di Organisasi Paskibra SMA Negeri 1 Parepare. Saat itu, dalam bidang Kepaskibraan penulis aktif melatih di SMP Negeri 1 Parepare. Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di IAIN Parepare pada tahun 2016/2017 dan mengambil jurusan Syariah program studi Hukum Tata Negara.

Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 program studi Hukum Tata Negara, penulis mengajukan skripsi dengan judul “*Kebijakan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Masyarakat Miskin di Kota Parepare*”.